

## Analisis Putusan Sengketa Hak Merek Dagang Antara Ms Glow Dengan Ps Glow Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga Sby Berbasis Keadilan

Andara Tsabitha, Aulia Rahmadhani, Kalista Revana Pebrianti,  
Salsabila Anggraini Zakaria

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ kalistarevana13@gmail.com


### ABSTRAK

Kasus sengketa merek antara MS Glow dengan PS Glow merupakan gugatan mengenai ganti rugi kepada pihak Tergugat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Artikel ini ditulis dengan metode penelitian yang diperoleh dari data sekunder dengan studi kepustakaan serta buku, jurnal dan surat kabar. Putusan hakim belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana alasan dan dasar penjatuhan putusannya belumlah jelas dan belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan hakim mempertimbangkan posisi pihak Tergugat adalah pihak yang dirugikan.

**Kata kunci:** Putusan Pengadilan, Hak Merek, Sengketa

### ABSTRACT

*The trademark dispute case between MS Glow and PS Glow is a lawsuit regarding compensation for the Defendant in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. This article was written using research methods obtained from secondary data using literature studies as well as books, journals and newspapers. The judge's decision does not fully comply with the provisions of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, where the reasons and basis for the decision are not yet clear and do not fully meet the aspects of*



*justice, expediency and legal certainty. The judge's decision took into account the Defendant's position as the injured party.*


**Keywords:** *Court Decision, Trademark Rights, Dispute*

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, produk perawatan kulit (*skincare*) dari brand-brand tertentu semakin banyak bermunculan dan terus mengalami pertumbuhan. Produk *skincare* sendiri menjadi produk yang dibutuhkan untuk merawat ataupun mempercantik kulit penampilan seseorang. Seiring berkembangnya zaman, manfaat produk *skincare* yang tersebar mulai beragam dengan menyesuaikan kebutuhan konsumen, seperti mengencangkan kulit dan menunda penuaan dini yang biasanya tampak pada usia rentang 30 sampai 40 tahun.

Berdasarkan informasi yang dilansir melalui situs resmi *Kementrian Kesehatann Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan*, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penuaan dini selain karena asupan zat nutrisi yang tidak seimbang, stress kurang tidur dan posisi tidur yang tidak baik, faktor hormon keturunan dan genetik, namun kurangnya merawat diri sehingga menyebabkan kondisi kesehatan kulit yang memburuk juga menjadi salah satu faktor penyebab kemungkinan terbesar terjadinya penuaan dini. Sehingga merawat kulit dengan produk kecantikan yang sesuai sangat dianjurkan guna mencegah terjadinya penuaan dini.

Penggunaan produk kecantikan yang berkembang pesat di Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 2020, pertumbuhan industri kecantikan sebesar 5,59 persen, sehingga di prediksi juga pertumbuhan sebesar 7 persen pada tahun 2021. Tingkat penggunaan dan kesadaran akan produk perawatan kecantikan juga meningkat. Selain itu indonesia sendiri tren produk perawatan kecantikan juga meningkat pasca merebaknya pandemi *Covid - 19*. Hal ini sesuai laporan *Badan Pusat Statistik (BPS)* dan pertumbuhan kosmetik pada enam tahun terakhir meningkat sebesar 10 persen. (Adisty, n.d.) Walaupun peningkatan relatif kecil, tetapi peningkatan mencerminkan bahwa konsumen di Indonesia mulai

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


mempertimbangkan penampilan dan produk kecantikan yang akan digunakan. (Puspita et al., 2017).

Menurut laporan *Allied Market Research* (2016), nilai pasar kosmetik di tahun 2022 dalam pasar global akan meraih nilai USD 429 miliar. Para ahli memperkirakan bahwa pasar kosmetik global akan menjadi industri yang berkembang pesat dan akan menyaingi pasar industri makanan halal. (Wahyuningsih, 2019)

Oleh karena itu, semakin marak industri yang bergerak dalam bidang kosmetik, namun sayangnya masih terdapat pihak-pihak tidak terlalu memerhatikan prosedur dalam menjalankan industri bisnis. Karena dalam dunia perdagangan, setidaknya memiliki identitas merek tersendiri adalah hal yang penting dalam meningkatkan penjualan dan juga sebagai ciri pembeda produk lain yang juga memiliki wujud yang serupa akan tetapi dihasilkan oleh suatu perusahaan yang berbeda. (Hukum & Ilmu, 2009)

Apabila terdapat merek produk suatu perusahaan yang sama dengan perusahaan pesaing, terlebih belum jelasnya pendaftaran Sertifikat Hak Merek terhadap produk tersebut, maka besar kemungkinan terjadinya sengketa antar perusahaan yang memperebutkan Hak Merek tersebut. Seperti sengketa penggunaan Hak Merek Dagang antar perusahaan besar skincare di Indonesia yakni, MS Glow dengan PS Glow. Yang mana sengketa perebutan Hak Merek Dagang kedua perusahaan ini berlanjut sampai ke pengadilan.

Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai hasil perbandingan dan kajian. Dari hasil penelusuran pustaka, penulis menemukan salah satu literatur ilmiah yang juga menganalisis sengketa merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow, dengan judul: Analisis Putusan Nomor 2/Dt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby Tentang Sengketa Merek Dagang Antara Ms Glow Dengan Ps Glow karya Sidik Ilmiawan dan Elfrida Ratnawati Gultom dari Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti. (Ilmiawan & Gultom, 2022) Penelitian ini menganalisis terkait akomodir dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


serta menganalisis pertimbangan hukum hakim atas perkara merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow. Berdasarkan hasil analisisnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat mengakomodir sengketa merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow, adapun pertimbangan Hakim dalam putusan sengketa merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow ini menyatakan bahwa PS Glow memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang. Namun dalam penelitian tersebut tidak terdapat analisis yang mengkaji pertimbangan hukum Hakim berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada sengketa tersebut.

Sehingga dalam artikel ini penulis akan menganalisis eksistensi ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Asas “Putusan Harus Memuat Dasar dan Alasan-alasan yang Jelas dan Terperinci” pada pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sengketa merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow. Artikel ini fokus pada permasalahan mengenai analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, data-data yang kami kumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka, yang mana study pustaka ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder yang bertumpu pada berbagai literatur, seperti kepustakaan, buku-buku, surat putusan, serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data primer, adalah data utama yang digunakan sebagai sumber penelitian, dalam hal ini surat putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, yang penulis peroleh melalui *website* resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data sekunder, adalah data yang penulis peroleh berdasarkan sumber yang sudah ada atau sumber yang berisikan informasi yang membahas terkait data primer, seperti buku Hukum Acara Perdata, Pertimbangan Putusan Hakim, Hukum dan Etika Bisnis, dan juga buku-buku yang membahas

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

terkait Sengketa Penggunaan Merek Tanpa Hak di Indonesia, serta artikel-artikel terkait.

Dalam analisis ini, Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan melakukan penelusuran kepustakaan, yakni mencari dan mengumpulkan data mengenai objek yang diteliti dalam bentuk catatan atau buku-buku.

Apabila data yang dibutuhkan untuk penelitian sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan menarik kesimpulan terkait data apa saja yang akan digunakan sebagai sumber untuk penelitian. Metode analisis ini yang digunakan dalam penelitian ini disebut sebagai metode analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Putusan Pengadilan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby**

Putusan adalah pernyataan tertulis dari seorang hakim tentang suatu sidang pengadilan, suatu badan peradilan yang berwenang mengadili dan menyelesaikan perselisihan antara para pihak, dan diumumkan kepada umum dalam suatu sidang terbuka. (Ii et al., 1989).


Bentuk dan susunan isi suatu putusan hakim secara singkat dan menyeluruh dapat dipahami memiliki beberapa bagian sebagai berikut, yaitu: (1) Bagian Kepala Putusan; (2) Nomor Register Perkara; (3) Nama Pengadilan Negeri Yang Memutus Dan Jenis Perkara; (4) Identitas Para pihak.

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas yang pada kasus ini berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kepala putusan ini memberikan kekuatan 3 eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut. Nomor Register dicantumkan di bawah kata "Putusan" di atas kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Yakni, No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

Sengketa dalam putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby diselesaikan di Pengadilan

## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Negeri Surabaya. Adapun jenis perkara dalam putusan ini merupakan jenis perkara perdata, dengan jenis gugatan nya yakni gugatan sengketa. Yang berarti diajukannya tuntutan oleh seseorang atau beberapa orang selaku Penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak sebagai Penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai Tergugat. (Asikin, 2018)

Dalam perkara perdata, setidaknya terdapat dua pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa hak nya dilanggar, sedangkan orang yang “ditarik” ke muka pengadilan karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang disebut Tergugat. (Sutantio & Iskandar, 2005)

#### Kasus Posisi


Pihak Penggugat yaitu PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia, Perusahaan beralamat di Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh direktur. Pihak Tergugat I yaitu: PT. Kosmetika Global Indonesia, Perusahaan berbadan hukum di Jawa Timur. Pihak Tergugat II yaitu: PT. Kosmetika Cantik Indonesia, Perusahaan berbadan hukum di Jawa Timur. Pihak Tergugat III yaitu: Gilang Widya Pramana, beralamatkan di Jawa Timur. Pihak Tergugat IV yaitu: Shandy Purnamasari, beralamat di Malang Jawa Timur. Pihak Tergugat V yaitu: Titis Indah Wahyu Agustin, beralamatkan di Jawa Timur. Pihak Tergugat VI: Sheila Marthalia, selaku Direktur PT. Kosmetika Cantik Indonesia beralamat di Jawa Timur.

Selain pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal-hal tertentu secara kasuistis terdapat pihak ketiga yang berkepentingan yang turut campur atau mencampuri (intervensi) ke dalam sengketa yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, dalam bentuk *voeging* (menyertai), *tussenkomst* (menengahi) dan *vrijwaring/garantie* (penanggungan/pembebasan).

Pihak ketiga adalah pihak yang berkepentingan turut mencampuri (intervensi) ke dalam sengketa yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, dalam bentuk *voeging* (menyertai), *tussenkomst* (menengahi), dan *vrijwaring/garantie* (penanggungan/pembebasan). (Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, n.d.)

## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Pada sengketa dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tidak langsung berperan sebagai penengah antara pihak Penggugat dengan Tergugat.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan lembaga negara yang bertugas dalam menyelenggarakan sistem pengadministrasian hak cipta, paten, dan merek. Sehingga keabsahan sertifikat penggunaan hak atas merek dagang antara kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat dapat di buktikan melalui data yang di daftarkan dan dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

### **Alat Bukti Dalam Kasus Sengketa Merek MS Glow dan dan PS Glow**


Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Pembuktian adalah cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada Hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami Penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. (Hadrian & Hakim, n.d.)

Alat Bukti Tertulis (Surat), Alat bukti tertulis/surat dibedakan menjadi alat bukti tulisan/surat berupa akta, dan alat bukti tulisan/surat berupa tulisan/surat bukan akta. Pihak Penggugat mengajukan bukti berupa bukti tertulis/ surat sebanyak 31 dokumen, dan juga mengajukan 4 bukti fisik berupa produk MS Glow. Para pihak Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 mengajukan bukti berupa bukti tertulis/surat sebanyak 90 dokumen, dengan rincian Tergugat 1 mengajukan sebanyak 19 dokumen bukti tertulis/surat, Tergugat 2 mengajukan sebanyak 25 dokumen bukti tertulis/ surat, Tergugat 3 mengajukan sebanyak 11 dokumen bukti tertulis/surat, Tergugat 4 mengajukan sebanyak 29 dokumen bukti tertulis/surat, Tergugat 5 mengajukan 8 dokumen bukti tertulis/surat, dan Tergugat 6 mengajukan 3 dokumen bukti tertulis/surat.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan keterangan saksi adalah mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri yang ia lihat, dengar

## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



atau alami sendiri dan bukanlah hal yang ia tahu dari keterangan orang lain. (Hadrian & Hakim, n.d.)

Pihak Penggugat yakni PT Pstore Glow mengajukan 4 orang saksi biasa, dua orang diantaranya yaitu karyawan yang masih bekerja sampai sekarang, sedangkan dua orang lainnya adalah mantan karyawan yang sudah berhenti sejak dilayangkannya gugatan terhadap pihak Penggugat oleh pihak Tergugat dan mengajukan 1 orang saksi Ahli.


Pihak Tergugat dari MS Glow mengajukan 3 orang saksi biasa, saksi pertama merupakan seorang *supplier* kemasan produk MS Glow, saksi kedua merupakan pihak yang mempertemukan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, dan saksi ketiga adalah seorang *Research Executive* di departement sales dan 1 orang saksi Ahli.

Uraian tentang kejadian secara runtut merupakan istilah dari duduk perkara. (A.S & Sujayadi, 2013)

- a) Pihak Penggugat selaku pemegang hak untuk penggunaan merek dagang produk kosmetik Golongan Kelas 3 berdasarkan klasifikasi produk yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b) Bahwa ternyata Tergugat I pada saat kegiatan usahanya masih dipimpin dan dibawah tanggung jawab Tergugat II selaku direktornya diketahui telah memproduksi produk kosmetik Golongan Kelas 3 dengan merek dagang "MS Glow" atas pesanan Tergugat II yang semula juga dipimpin dan dibawah tanggung jawab Tergugat II selaku direktornya.
- c) Namun penggunaan merek dagang "MS Glow" untuk produk kosmetik Golongan Kelas 3 yang diproduksi dan/atau dipasarkan oleh Tergugat I maupun Tergugat II tersebut pada kenyataannya memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang "PS Glow" dan "Pstore Glow" untuk barang dan/atau jasa sejenis yang digunakan Penggugat secara sah menurut ketentuan hukum; sedangkan Penggugat tidak pernah memberi ijin dan/atau persetujuan apapun atas penggunaan merek dagang "MS Glow" oleh Para Tergugat.
- d) Bahwa ternyata penggunaan merek dagang "MS Glow" oleh Para Tergugat yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek

## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW


<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- dagang “PS Glow” dan “Pstore Glow” yang digunakan Penggugat tersebut adalah berdasarkan pemberian ijin dari Tergugat IV, sedangkan Tergugat IV sama sekali tidak memiliki hak maupun kewenangan atas merek dagang “MS Glow”.
- e) Bahwa Tergugat I yang pengelolaannya saat ini dibawah tanggung jawab Tergugat V menggantikan Tergugat III selaku direktur sejak penggantian jabatan yang terjadi pada tanggal 06 Oktober 2021 hingga saat ini masih tetap memproduksi produk kosmetik Golongan Kelas 3 dengan merek dagang “MS Glow” sehingga kiranya Tergugat V patut bertanggung jawab secara hukum atas penggunaan merek “MS GLOW”.
  - f) Tergugat II yang pengelolaannya saat ini dibawah tanggung jawab Tergugat VI menggantikan Tergugat III selaku direktur berdasarkan penggantian jabatan direksi sejak tanggal 30 Desember 2021 hingga saat ini masih tetap memesan dan mengedarkan produk kosmetik Golongan Kelas 3 dengan merek dagang “MS GLOW” sehingga kiranya Tergugat VI patut bertanggung jawab secara hukum atas penggunaan merek “MS Glow”.
  - g) Yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, maka Penggugat memiliki hak secara hukum untuk mengajukan gugatan ini serta menuntut ganti rugi dan/atau tuntutan penghentian aktifitas penggunaan merek “MS Glow” yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek dagang “PS Glow” dan “PS Store Glow” yang digunakan Penggugat.

### **Pertimbangan Hukum Dengan Diktum dan Amar Putusan**

Pertimbangan hukum adalah proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri dengan hakim-hakim yang telah memutus perkara, sehingga pemeriksaan perkara dapat lebih cepat karena langsung terfokus pada pokok perkara (Fakhriah, 2022). Sedangkan amar atau diktum yang dikutip pada buku merupakan jawaban terhadap petitum (tuntutan) daripada gugatan. Ini berarti bahwa diktum merupakan tanggapan terhadap petitum. Hal tersebut terkait dengan adanya suatu asas, bahwa: “Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.” (Pasal 178 Ayat 2 dan 3 Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 189 Ayat 2 dan 3 Recht Reglement voor de Buitengewesten). (A.S & Sujayadi, 2013)

Dengan demikian, Majelis Hakim Mengadili bahwa:

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk Sebagian. Menimbang, bahwa Majelis Hakim membaca dan mencermati Eksepsi Tergugat diatas, di mana Eksepsi Tergugat tersebut sudah memasuki pokok perkara, yang sudah seharusnya mempertimbangkan alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidaklah bersifat eksepsional oleh karena itu Eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, sehingga patut ditolak.


Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Menyatakan Penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS Glow” dan merek dagang “Pstore Glow” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik). Menimbang bahwa selain itu Penggugat pula adalah pemilik dan penerima pengalihan hak atas merek Pstore Glow (Bukti P-8) yakni Akta Perjanjian Penyerahan Merek Dagang Nomor 38 Tanggal 31 Januari 2022, yang telah dicatatkan berdasarkan Bukti P-9 yakni Formulir 05. Pencatatan Hak/Penggabungan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif nomor transaksi IPT2022052537 atas merek Pstore Glow IDM000943833 yang telah dilegalisir oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Petitum Ke-3 Penggugat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan.

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang “MS Glow” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS Glow” dan merek dagang “Pstore Glow” yang digunakan Penggugat untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Menimbang, bahwa dengan adanya pendaftaran merek MS Glow nomor IDM000731102 atas nama CV Kosmetika Cantik, adalah untuk kelas 32 yakni untuk produk berupa minuman serbuk teh yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dan produk kosmetika, sedangkan penggunaan logo MS Glow ternyata sama persis dengan logo yang pernah dimohonkan pendaftarannya pada Dirjend Kekayaan Intelektual dengan nomor D002017050649 akan tetapi permohonan tersebut DITOLAK, dengan demikian tuntutan Penggugat pada Petitum angka ke-4 (empat) Penggugat yang meminta agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dinyatakan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang "MS Glow" yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang "PS Glow" dan merek dagang "PSTORE GLOW" yang digunakan PENGGUGAT untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik) te

Terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia patut untuk dikabulkan. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika. Menimbang, bahwa akibat laporan Tergugat IV maka Penggugat mengalami pemeriksaan dan proses pidana sehingga tidak dapat menjalankan kegiatan usaha sehingga terpaksa merumahkan dan memutus hubungan kerja dengan sebagian besar karyawan; Bahwa sesuai hasil audit dari kantor akuntan Laporan Temuan Faktual No. 044/KKPKJAF/VI/2022 dari Kantor Jasa Akuntan tanggal 22 Juni 2022; diketahui bahwa Penggugat telah menggelontorkan dana untuk membesarkan nama PS Glow dan Pstore Glow sebesar Rp. 37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupish); dengan demikian maka penggunaan merek MS Glow oleh Para Tergugat yang tidak dilindungi dan memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek PS Glow dan Pstore Glow milik Penggugat serta laporan polisi menggunakan merek yang tidak dilindungi tersebut adalah perbuatan melawan hukum

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

yang mengakibatkan adanya kerugian langsung bagi Penggugat. Menimbang, bahwa demikian maka petitum gugatan ke -5 (lima) Penggugat yakni menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat, V, Tergugat VI, secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat hanya dapat dikabulkan sebesar Rp.37.990.726.332,-.


Dasar Hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menerapkan suatu tindakan / penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya. (Bening, n.d.) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dengan sistem konstitutif, artinya pendaftaran merek di Indonesia bersifat wajib. Karena perlindungan terhadap merek harus didaftarkan. Undang-undang tersebut berlaku sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemeriksaan substantif berdasar pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 di mana merek yang baru diajukan apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang telah terdaftar maka merek itu ditolak. Ahli jelaskan bahwa Indonesia menganut sistem konstitutif, jadi ketika merek terdaftar, maka seseorang baru mendapatkan Hak Eksklusif atas mereknya itu yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pasal 20, Pasal 21 maupun Pasal 108 Omnibus Law.

Hakim memiliki pendapatnya sendiri, yaitu Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU MIG"). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, "Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya."

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Kaki putusan merupakan hari dan tanggal penjatuhan putusan (miladiyah dan hijriyah), pernyataan sidang terbuka untuk umum, nama majelis hakim, panitera sidang serta rincian biaya perkara. (Ii, 2019).

### **Analisis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Penggunaan Merek Dagang Tanpa Hak**

Agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak mengandung cacat, baik secara formil maupun materil, maka putusan pengadilan harus didasarkan pada asas-asas yang harus diikuti dalam pembentukan putusan pengadilan. Dalam perkara perdata, asas tersebut dijelaskan antara lain dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB, dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Mutawakkil & Paresti, 2012). Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:


- 1) Putusan Harus Memuat Dasar dan Alasan-alasan yang Jelas dan Terperinci

Menurut asas ini setiap pertimbangan yang disusun oleh hakim dalam membuat putusan, harus memuat dasar dan alasan-alasan yang jelas dan terperinci. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan. Dasar dan alasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum dapat bertitik tolak dari: a) pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan; b) Hukum Kebiasaan; c) Yurisprudensi; 4) doktrin hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 2) Putusan Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi dari Tuntutan

Berdasarkan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RGB dan Pasal Rv., putusan pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan iktikad baik.

- 3) Putusan Harus Diucapkan di Muka Umum


**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas fair trial. Tujuan Utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (misbehavior) dari pejabat peradilan.

Berdasarkan Asas-Asas Putusan Hakim diatas, penulis menyimpulkan terkait putusan Majelis Hakim dalam Putusan No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, bahwa hakim belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana alasan dan dasar penjatuhan putusannya belumlah jelas dan belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan serta kemanfaatan. Putusan yang penulis maksud adalah besaran nominal ganti rugi yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap pihak Penggugat, yakni sebesar Rp37.990.726.332,-. Hal yang mendasari hakim dalam memutuskan nominal ganti rugi tersebut adalah hanya berdasarkan data audit Kantor Jasa Akuntan, FETRI, SE, Ak, MM, BKP, CA. Yang mana data tersebut hanya memperhitungkan dana yang dipergunakan selama pihak Penggugat menjalankan bisnis terkait, tanpa memperkirakan besarnya kerugian yang diterima oleh pihak Penggugat akibat gugatan pihak Tergugat pada perkara dalam persidangan sebelumnya.

Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan ganti rugi pihak Penggugat terhadap pihak Tergugat yakni sebesar Rp360.000.000.000,-. Yang mana perhitungan ini didasarkan pada 10% dari omset 6 bulan penjualan yang didapatkan Penggugat apabila tidak mengalami pemeriksaan bahkan proses pidana, sehingga berdampak pada tidak dapat menjalankan kegiatan usaha dan terpaksa merumahkan serta memutus hubungan kerja dengan sebagian besar karyawan nya.

Sebaiknya dalam Putusan Hakim mengenai perkara No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dapat mempertimbangkan kondisi pihak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan, apabila mengacu pada tujuan hukum sebagai pelindung Hak dan Kewajiban setiap individual dalam komponen ketatanegaraan. Karena pada dasarnya selain sebagai pelindung korban atau pihak yang dirugikan, adanya sanksi dalam hukum seyogyanya bermanfaat bagi pihak-pihak yang belum memahami pentingnya legalitas terhadap hak merek dagang.

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>**SIMPULAN**


Majelis Hakim mengakomodir prosedur Hukum Acara Perdata, Asas-Asas Umum Persidangan, dan telah menjatuhkan putusan gugatan oleh pihak Penggugat terhadap pihak Tergugat maupun sebaliknya. Namun, Hakim belum sepenuhnya mengakomodir ketentuan pada Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Asas “Putusan Harus Memuat Dasar dan Alasan-alasan yang Jelas dan Terperinci” di mana alasan dan dasar gugatan tersebut belumlah jelas. Dalam putusannya hakim memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Hakim progresif akan mempergunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk”. Sehingga putusan pada perkara Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby tidak dapat dikatakan sebagai putusan yang progresif karena Hakim tidak menggunakan ketentuan pada Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dampak dari nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi pihak Penggugat telah terabaikan. Mengenai pertimbangan atas prosedur Hukum Acara Perdata, yakni penyalahgunaan Hak Merek Dagang oleh Tergugat dalam perkara Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby sudah tepat, namun putusan yang disampaikan di rasa kurang tepat, karena kurangnya nominal ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat. Seharusnya putusan hakim dalam perkara No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby mampu mempertimbangkan kondisi pihak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan, apabila mengacu pada tujuan hukum sebagai pelindung hak dan kewajiban setiap individual dalam komponen ketatanegaraan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A.S, B. S., & Sujayadi. (2013). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi* (Cetakan ke). Jakarta: Kencana, 2013. ©2012.
- Adisty, N. (n.d.). *Tumbuh Pesat, Pemakaian Produk Kecantikan di Indonesia*

## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



*Kian Meningkat.*

- Asikin, Z. (2018). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group (Kencana), 2018 © 2015.
- Bening, S. (n.d.). *Hukum Dasar Dan Dasar Hukum*.
- Fakhriah, E. L. (2022). *Kapita Selektu Hukum Acara Perdata Indonesia*. CV Mandar Maju.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (n.d.). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Deepublish.
- Hukum, S., & Ilmu, J. (2009). *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum | Volume 18 Nomor 2 | Halaman 151 - 172*. 18(42), 151-172.
- Ii, B. A. B. (2019). *Shyntia Auliya Pasaribu. Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Properti di PT. Cipta Graha Sejahtera Selaku Developer dalam Pembangunan Ruko di Kota Batam, 2019*. *UIB Repository*©2019. 8(8), 8-39.
- Ii, B. A. B., Tinjauan, A., & Hakim, P. (1989). 2 167-168. 17. 17-61.
- Ilmiawan, S., & Gultom, E. R. (2022). Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn.Niaga. Sby Tentang Sengketa Merek Dagang Antara Ms Glow Dengan Psglow. *Unes Law Review*, 5(2), 331-338.
- Mutawakkil, F., & Paresti, S. (2012). Modul 6 Modul 6. *Modul Ekstrim Tapi Bermanfaat*, 24(7), 1-8.
- Nursobah, A. (2021). *Tanda Tangan*.
- Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. (n.d.). *Prosedur Dan Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Dalam Acara Perdata*. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- Puspita, G. C., A, N. B., & F, P. S. (2017). Investigasi Keinginan Konsumen Wanita Membeli Produk Green Skincare dengan Model Pro-Environmental Planned Behavior. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(2). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v6i2.25502>
- Sutantio, R., & Iskandar, O. (2005). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Wahyuningsih, I. (2019). Intensi Konsumen Terhadap Kosmetik Dan Produk Skincare Halal Di Indonesia: Pendekatan Theory of Planned Behavior. *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 3(1). <https://doi.org/10.33476/jeba.v3i1.741>